

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Permasalahan

Bangsa Indonesia sejak lama telah mencanangkan suatu gerakan pembangunan yang dikenal dengan istilah pembangunan nasional. Pembangunan nasional adalah kegiatan pembangunan yang berlangsung secara terus-menerus yang sifatnya memperbaiki dan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pembangunan nasional diawali dengan pembangunan pondasi ekonomi yang kuat sehingga menciptakan pertumbuhan ekonomi. Untuk itu pemerintah harus berusaha meningkatkan pendapatan guna menunjang keberhasilan pembangunan. Keberhasilan pembangunan dapat tercapai dengan adanya penerimaan yang kuat, dimana sumber pembiayaan diusahakan tetap bertumpu pada penerimaan dalam negeri baik migas maupun non migas. Penerimaan pemerintah yang paling sentral adalah pajak, sumbangan pajak bagi anggaran pemerintah sangat besar, sehingga peran pajak begitu sentral. Untuk itu pemerintah selalu berupaya meningkatkan pendapatan dari sektor pajak, melalui upaya-upaya pemberantasan mafia pajak. Pemerintah saat ini memperbaiki sistem pajaknya karena sistem lama dianggap banyak mempunyai kelemahan-kelemahan ini dilakukan untuk mengamankan pendapatan negara dari sektor pajak agar tidak bocor, upaya ini dilakukan agar penerimaan negara dari pajak dari tahun-tahun terus meningkat.

Kemandirian pembangunan diperlukan baik ditingkat pusat maupun ditingkat daerah. Hal ini tidak terlepas dari keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan propinsi maupun kabupaten atau kota yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pemerintah pusat dengan kebijakannya. Kebijakan tentang keuangan daerah ditempuh oleh pemerintah pusat agar pemerintah daerah mempunyai kemampuan untuk membiayai pembangunan daerahnya sesuai dengan prinsip daerah otonomi. Pembiayaan daerah dahulu, berasal dari pemerintah pusat saja. Dengan adanya otonomi, pembiayaan tidak hanya berasal dari pusat saja akan juga berasal dari daerahnya sendiri, sehingga pemerintah daerah berusaha meningkatkan pendapatan asli daerah itu sendiri. Untuk meningkatkan pendapatan asli daerah pemerintah berusaha memperbaiki sistem pajak daerahnya. Pajak daerah merupakan pendapatan yang paling besar yang diperoleh daerah.

Kelembagaan hukum yang bebas dan merdeka harus diwujudkan agar dapat mencapai tujuan dari hukum secara efektif. Diketahui bahwa dengan adanya penambahan jumlah kendaraan bermotor yang semakin meningkat seiring dengan kebutuhan masyarakat di bidang transportasi yang mendukung gerak laju tumbuhnya perekonomian negara merupakan salah satu faktor utama meningkatnya kepadatan jumlah kendaraan bermotor saat ini. Sektor ekonomi yang digunakan pemerintah sebagai upaya perbaikan kehidupan guna memacu pertumbuhan industri-industri khususnya di bidang otomotif untuk mempercepat terjadinya alih teknologi dari negara maju merupakan juga salah satu landasan penambahan jumlah kendaraan bermotor.

Pendapatan dan daya beli pada sebagian golongan masyarakat yang mampu menyebabkan penyerapan sektor otomotif ini tidak merata. Hal ini terbukti dengan kepadatan lalu lintas kendaraan bermotor disebagian kota-kota besar dan tidak tersedianya ruas-ruas jalan yang mendukung bertambahnya jumlah kendaraan bermotor, tetapi justru berbeda dengan keadaan yang ada di daerah (desa) justru terjadi keadaan yang sebaliknya. Timbulnya masalah ini bisa mempunyai dampak buruk bagi sektor lainnya, apabila pemerintah tidak cepat mengantisipasinya.

Dengan dikeluarkannya Undang-Undang No. 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah oleh Pemerintah Pusat diharapkan bisa memecahkan masalah yang timbul karena bertambahnya jumlah kendaraan bermotor. Dalam peraturan di atas diatur bahwa terjadinya peralihan nama pemilik kendaraan bermotor baik itu yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan kedalam badan usaha harus dikenakan pajak atas penyerahan hak milik yang besar kecil pemungutannya telah diatur dan disesuaikan.

Dari hasil penelitian awal diketahui perkembangan obyek dan potensi pembayar pajak di Kabupaten Malang. Dari data tersebut dapat dijelaskan bahwa jumlah kendaraan bermotor roda dua, empat dan lebih pada bulan Januari 2011 berjumlah 142.655, bulan Februari 2011 berjumlah 143.691 dan bulan Maret 2011 berjumlah 145.341. Data tersebut adalah kendaraan bermotor yang aktif atau wajib daftar untuk melakukan pembayaran pajak,

artinya bahwa kendaraan bermotor yang menjadi potensi membayar pajak di kantor cabang Samsat Malang Kota.

Beralihnya kepemilikan dari pemilik yang satu pada pemilik berikutnya bila tidak mengikuti peraturan yang ada nantinya akan menimbulkan masalah di kemudian hari. Dengan perkembangan yang ada saat ini diharapkan peran Pemerintah Daerah lewat instansi Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) memberikan kontribusi bagi pendapatan daerah dengan berlandaskan pada Perda Propinsi Jawa Timur No. 8 tahun 1997 tentang bea balik nama kendaraan bermotor dan peraturan pelaksanaannya diharapkan bisa memberikan pelayanan yang terbaik pada masyarakat khususnya pemilik kendaraan bermotor.

Dengan melihat kondisi lalu lintas yang padat saat ini tentunya tidak terlepas dari jumlah kendaraan yang setiap tahun terus meningkat. Pertambahan jumlah kendaraan ini disebabkan karena adanya pertambahan kendaraan bermotor yang bisa berasal dari kendaraan baru keluaran *dealer* maupun kendaraan lama yang dimutasi. Dengan adanya pertambahan jumlah kendaraan bermotor ini tentunya akan membawa permasalahan baru, dapat diambil satu contoh yaitu : kendaraan yang mutasi dari satu daerah ke daerah lain. Adanya mutasi kendaraan bermotor ini bagi daerah tentunya terkait dengan pendapatan dari sektor Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Kendaraan bermotor yang dimutasi atau perubahan wilayah nantinya akan membawa dampak yang lain yaitu perubahan pemilik atau wajib pajak dari kendaraan bermotor tersebut. Apabila terjadi hal yang demikian konsekuensinya harus

ada bukti peralihan hak yang bisa dipertanggungjawabkan. Dengan adanya peralihan pemilik kendaraan maka, kepada wajib pajak konsekuensinya harus balik nama kendaraan atau obyek pajak kendaraan bermotor.

Di masyarakat saat ini, balik nama kendaraan. bermotor ini sering tidak dilakukan apabila terjadi peralihan hak atas kendaraan bermotor. Banyak hal yang melatarbelakangi permasalahan itu seperti misalnya tingkat kesadaran dan latar belakang pendidikan yang kurang, atau karena prosedur yang berbelit-belit dan terkesan menyulitkan kepada wajib pajak ataupun karena jarak yang jauh untuk melakukan balik nama kendaraan yang telah menjadi miliknya. Hal-hal demikian merupakan suatu permasalahan bersama terutama kepada pihak-pihak yang terkait seperti wajib pajak, Dispenda dan Kepolisian untuk bersama-sama menyelesaikan.

Kesadaran masyarakat untuk segera membayar pajak kendaraan bermotor yang terdiri dari bea balik nama kendaraan bermotor, pajak tahunan kendaraan bermotor dan juga pajak lima tahunan kendaraan bermotor tentunya perlu ditingkatkan. Dengan adanya kesadaran pembayaran pajak kendaraan bermotor tersebut tentunya akan meningkatkan pendapatan asli daerah, untuk itu penulis mengambil judul : “Upaya Pemerintah Kota Malang dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dari Pajak Kendaraan Bermotor melalui Samsat *Corner* (Studi di Samsat Malang Kota)”.

## B. Perumusan Masalah

Adapun permasalahan yang dibahas :

1. Bagaimana upaya pemerintah Kota Malang dalam meningkatkan pendapatan asli daerah melalui pajak kendaraan bermotor dengan Samsat Corner?
2. Apa saja kendala yang dihadapi pemerintah Kota Malang dalam meningkatkan pendapatan asli daerah melalui pajak kendaraan bermotor dengan Samsat Corner?

## C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini, antara lain:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis upaya dalam pemungutan pajak kendaraan bermotor sebagai upaya peningkatan pendapatan asli daerah Kota Malang.
2. Untuk mengetahui, menemukan dan menganalisis kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pemungutan pajak kendaraan bermotor sebagai upaya peningkatan pendapatan asli daerah Kota Malang.

## D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diambil dari penelitian ini adalah :

1. Manfaat Praktis
  - a. Bagi Pemerintah Daerah Kota Malang

Sesuai hasil pembahasan dapat memberikan sumbangan pemikiran, sehingga diharapkan dapat membantu menyelesaikan masalah efektifnya pemungutan pajak kendaraan bermotor di Samsat *corner*.

b. Bagi Pegawai Samsat Malang Kota

Dari hasil penelitian ini akan memberikan masukan kepada pegawai Samsat untuk melakukan terobosan baru dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

### **E. Sistematika Penulisan**

Untuk mempermudah pembahasan dalam penulisan skripsi ini, maka dalam penulisan skripsi ini disusun sistematika sebagai berikut :

**Bab I : Pendahuluan**

Bab ini menguraikan latar belakang permasalahan alasan-alasan pemilihan judul, permasalahan, tujuan, manfaat penulisan dan sistematika penulisan.

**Bab II : Kajian Pustaka**

Dalam bab ini diuraikan tentang pengertian pajak yang terkait dengan pajak kendaraan bermotor dan hal – hal yang terkait dengan Pendapatan Asli Daerah.

**Bab III: Metode Penelitian**


Dalam bab ini diuraikan tentang metode pendekatan, lokasi penelitian, definisi operasional dan cara pengumpulan data yang dilakukan melalui kegiatan studi lapangan berupa interview dengan pihak-pihak yang berkompeten dengan masalah yang akan dibahas dalam penulisan skripsi ini.

Bab IV : Hasil dan Pembahasan

Disini penulis menguraikan tentang mekanisme pemungutan dan penetapan pajak kendaraan bermotor di samsat corner ataupun dan Dispenda Malang serta kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah kota Malang.

Bab V : Penutup

Pada bab ini merupakan bagian akhir dari penulisan skripsi yang berisikan kesimpulan beserta saran-saran dari pembahasan permasalahan yang di kemukakan.



## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Kajian Umum Tentang Pajak

##### 1. Pengertian Pajak

Definisi mengenai pajak banyak ditulis oleh penulis-penulis yang ahli dalam bidang perpajakan yang memberikan pengertian atau definisi yang berbeda. Untuk lebih jelasnya mari kita pelajari definisi pajak adalah<sup>1</sup>:

Pajak ialah iuran rakyat kepada kas negara (peralihan kekayaan dari sektor partikelir ke sektor pemerintah) berdasarkan Undang-Undang (dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal balik secara langsung dapat ditunjuk dan digunakan untuk membiayai pengeluaran umum.

Dalam pengertian secara umum, pajak merupakan iuran wajib rakyat kepada negara. Unsur-unsur yang ada dalam definisi pajak diantaranya adalah :

- a. Iuran masyarakat kepada negara dalam arti bahwa yang berhak memungut pajak hanyalah negara,
- b. Berdasarkan Undang-Undang atau dapat dipaksakan yang berarti bahwa walaupun negara mempunyai hak memungut pajak namun dalam pelaksanaannya harus memperoleh persetujuan dari rakyat yaitu melalui Undang-Undang,

<sup>1</sup> Rochmat Soemitro, sebagaimana dikutip oleh Mardiasmo, *Perpajakan*, Yogyakarta, 2002

- c. Tidak adanya balas jasa atau manfaat dari negara secara langsung berarti bahwa jasa timbal balik yang diberikan negara kepada rakyatnya tidak dapat dihubungkan secara langsung dengan pajaknya, dan
- d. Digunakan untuk menjalankan fungsi negara untuk membiayai pengeluaran pemerintah yang bersifat umum berarti bahwa pengeluaran-pengeluaran pemerintah tersebut mempunyai manfaat secara umum.
- e. Pajak dipungut disebabkan adanya suatu keadaan, kejadian dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu kepada seseorang.

Dari ke lima unsur tersebut, maka unsur yang paling menonjol adalah unsur “paksaan” yang mempunyai arti bahwa bila utang pajak tersebut dapat ditagih dengan menggunakan kekerasan seperti dengan surat paksa dan sita maupun penyanderaan terhadap wajib pajak. Serta kewajiban membayar pajak harus timbul dari kesadaran masyarakat untuk melakukan kewajiban dan bukan karena terpaksa.

## **2. Fungsi Pajak dan Pembagian Jenis Pajak**

### **a. Fungsi Pajak**

Menurut Pasal 23A Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa : “Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang - undang.” Ini berarti bahwa di Indonesia suatu pungutan pajak harus berdasarkan Undang-Undang,

yang lebih lanjut berarti harus mendapatkan persetujuan lebih dahulu dari DPR. Beberapa berbagai fungsi pajak antara lain<sup>2</sup> :

- 1) Fungsi *budgeter*, yaitu fungsi yang letaknya di sektor publik dan pajak-pajak disini merupakan suatu alat atau sumber untuk memasukkan uang sebanyak-banyaknya ke dalam kas negara yang pada waktunya akan digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran rutin dan apabila setelah itu masih ada sisa yang lazimnya disebut surplus maka surplus ini dapat digunakan untuk membiayai investasi pemerintah.
- 2) Fungsi mengatur, yaitu bahwa pajak-pajak dalam hal ini digunakan sebagai suatu alat untuk tujuan tertentu yang letaknya diluar bidang keuangan. Fungsi mengatur ini lazimnya kita lihat di dalam sektor swasta.

Fungsi pajak dalam kaitannya dengan pembangunan dan kesejahteraan suatu masyarakat yang adil dan makmur secara merata adalah sebagai berikut<sup>3</sup> :

- 1) Fungsi Budgeter

Pajak merupakan sumber keuangan negara yang digunakan dalam pembiayaan negara serta menempati posisi yang sangat vital dan dominan dalam APBN yang ditetapkan setiap tahun oleh pemerintah dan rakyat melalui wakilnya di DPR.

<sup>2</sup> Muqodim, "*Pengantar Ilmu Hukum Pajak*", Jakarta ,2007, hlm 7

<sup>3</sup> ibid. hlm 8

## 2) Fungsi Regulasi

Pajak berfungsi mengatur perekonomian secara keseluruhan guna mencapai pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat.

## 3) Fungsi Demokrasi

Pajak merupakan salah satu penjelmaan dari sistem kekeluargaan dan kegotongroyongan rakyat dimana rakyat sadar akan bukti dan tanggung jawabnya kepada negara.

## 4) Fungsi Retribusi

Dalam menentukan tarif pajak, pemerintah menggunakan sistem *progressive*, artinya kepada golongan yang lebih mampu dikenakan tarif yang lebih tinggi, sehingga asas keadilan sosial yang merata bagi seluruh rakyat dapat ditegakkan.

### b. Pembagian Jenis Pajak

Pembagian jenis pajak dibagi sebagai berikut :<sup>4</sup>

#### 1) Jenis pajak menurut sistem pemungutannya, dibagi menjadi dua golongan, yaitu :

##### a) Pajak langsung

Adalah pajak-pajak yang harus dipikul sendiri oleh wajib pajak yang bersangkutan dan tidak dapat dilimpahkan kepada orang lain, yang menjadi tujuan adalah langsung pada wajib pajak itu sendiri (pihak kedua), contohnya adalah pajak penghasilan.

b) Pajak tidak langsung

Adalah suatu pajak yang pada akhirnya dapat dilimpahkan kepada pihak lain, yang menjadi tujuan adalah pihak ketiga (konsumen) sedangkan pihak kedua yaitu produsen atau pengusaha jasa, sebagai wajib pajak berfungsi sebagai pemungut pajak untuk kepentingan pihak pertama yaitu fiskus, sebagai contohnya adalah pajak pertambahan nilai barang dan jasa.

2) Jenis pajak berdasarkan kewenangan memungut, digolongkan menjadi dua, yaitu :

a) Pajak pusat

Yaitu yang menyelenggarakan di daerah dilakukan Kantor Pelayanan Pajak setempat dan hasilnya digunakan untuk membiayai rumah tangga negara pada umumnya, contoh Pajak penghasilan, PPN Barang dan jasa.

b) Pajak daerah

Yaitu pajak yang wewenang pemungutannya ada pada pemerintah daerah (Propinsi, Kabupaten untuk pembiayaan rumah tangga daerahnya), contohnya Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.

<sup>4</sup> Muqodim, "Pengantar Ilmu Hukum Pajak", Jakarta, 1999, hlm 4

Menurut undang-undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah:

1) Pajak Propinsi terdiri dari :

- i. Pajak Kendaraan Bermotor
- ii. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
- iii. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.
- iv. Pajak Air Permukaan
- v. Pajak Rokok

2) Pajak Kabupaten/kota terdiri dari :

- i. Pajak hotel dan restoran
- ii. Pajak hiburan
- iii. Pajak reklame
- iv. Pajak penerangan jalan
- v. Pajak Mineral Bukan Logam
- vi. Pajak Parkir
- vii. Pajak Air Tanah

c) Jenis Pajak berdasarkan sifatnya, dibagi sebagai berikut :

- (1) Pajak yang bersifat perorangan atau subyektif, yaitu pajak-pajak yang pemungutannya berpangkal pada dirinya, keadaan diri wajib pajak dapat mempengaruhi besar kecilnya jumlah pajak yang harus dibayar.

(2) Pajak yang bersifat kebendaan atau obyektif, yaitu pajak-pajak yang pemungutannya berpangkal pada obyeknya dan pajak ini dipungut karena keadaan, perbuatan dan kejadian yang dilakukan atau terjadi dalam wilayah negara dengan tidak mengindahkan kediaman atau sifat subyeknya.

d) Jenis pajak menurut golongannya, adalah :

(1) Pajak langsung, adalah pajak yang harus dipikul wajib pajak yang bersangkutan dan tidak dapat dilimpahkan kepada orang lain. Dalam arti administratif pajak-pajak langsung ini dikenakan secara berulang-ulang pada waktu tertentu berdasarkan surat ketetapan pajak.

(2) Pajak tidak langsung, adalah pajak yang pada akhirnya dapat dilimpahkan pada orang lain, yang menjadi tujuan adalah pihak ketiga. Pihak kedua sebagai wajib pajak berfungsi memungut pajak tidak langsung untuk kepentingan fiskus.

e) Jenis pajak menurut sifatnya, adalah :

(1) Pajak subjektif, adalah pajak yang pemungutnya berpangkal pada diri orangnya (subyeknya), keadaan wajib pajak dapat mempengaruhi besar kecilnya jumlah pajak yang harus dibayar. Daya pikul wajib pajak diukur dengan memperhatikan keadaan dari wajib pajak.

(2) Pajak objektif, adalah pajak yang pemungutannya berpangkal pada obyeknya, dan pajak ini dipungut karena keadaan, perbuatan dan kejadian yang dilakukan atau terjadi dalam wilayah negara dengan tidak mengindahkan kediaman atau sifat subyeknya.

f) Jenis pajak menurut wewenangnya adalah :

b. Pajak pusat atau negara, yaitu pajak yang dipungut pemerintah pusat yang penyelenggaraannya di daerah dilakukan oleh inspeksi pajak setempat dan hasilnya digunakan untuk pembiayaan rumah tangga negara pada umumnya. Pajak yang dipungut pemerintah pusat dapat digolongkan sebagai berikut :

(a) Yang dikelola Direktorat Jenderal Pajak antara lain :

Bea materai, Pajak Penghasilan, IPEDA, Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Pajak Kekayaan dan Pajak Lelang.

(b) Yang dikelola Direktur Jenderal Moneter adalah : Pajak Minyak Bumi.

(c) Yang dikelola Direktorat Jenderal Bea dan Cukai antara lain : Bea masuk, Pajak penjualan impor dan pajak pertambahan Nilai atas Barang dan Jasa serta Pajak Ekspor.

- c. Pajak Daerah adalah Pajak yang dipungut oleh daerah atau propinsi, Kabupaten maupun Kotamadya berdasarkan peraturan daerah masing-masing dan hasilnya digunakan untuk pembiayaan rumah tangga daerah masing-masing.

Dari fungsi pajak tersebut maka dapat dikatakan bahwa pajak dipungut pemerintah merupakan sebagai sumber dana yang diperuntukkan bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah dalam APBN sebagai penerimaan dalam negeri. Disamping itu pajak juga mempunyai fungsi untuk mengatur dalam melaksanakan kebijakan dalam bidang sosial dan ekonomi, misal pengenaan pajak yang tinggi terhadap barang-barang impor dengan tujuan untuk melindungi produksi dalam negeri.

Untuk jenis pajak berdasarkan kewenangan memungut dibagi menjadi dua, yaitu :

- a. Pajak pusat

Adalah yang menyelenggarakan di daerah dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan setempat.

- b. Pajak daerah

Adalah wewenang pemungutannya ada pada pemerintah daerah (propinsi, kabupaten).

Jenis pajak berdasarkan sifatnya dibagi menjadi 2, yaitu :

- a. Pajak subyektif adalah yang pemungutannya berpangkal pada dirinya
- b. Pajak obyektif adalah pajak yang pemungutannya berpangkal pada obyeknya.

Sedangkan pajak menurut jenisnya dapat diartikan bahwa pajak langsung yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh wajib pajak, sedangkan pajak tidak langsung yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dilimpahkan kepada pihak lain yang menjadi tujuan adalah pihak ketiga (konsumen), sedangkan pihak ke dua (produsen).

### 3. Syarat-syarat Pemungutan Pajak

Agar tercapainya suatu keseimbangan dalam pemungutan pajak maka ditetapkan syarat-syarat pemungutan tersebut yaitu :<sup>5</sup>

- a. Pemungutan pajak harus adil.

Adil dalam pemungutan pajak meliputi adil dalam perundang-undangan maupun adil dalam pelaksanaannya, dimana mencari keadilan disini adalah dengan mengusahakan agar dalam pemungutan pajak dilaksanakan secara umum dan merata.

<sup>5</sup> Mardiasmo, "Perpajakan", Penerbit Andi, Yogyakarta, 2000

- b. Pemungutan pajak harus berdasarkan Undang-Undang.

Hukum pajak harus dapat memberikan jaminan hukum yang perlu untuk menyatakan keadilan yang tegas, baik untuk warga maupun negara.

- c. Tidak mengganggu perekonomian.

Kebijakan pemungutan pajak diusahakan supaya tidak menghambat jalannya perekonomian, sehingga tidak merugikan kepentingan umum dan tidak menghalangi usaha rakyat, dalam usaha menuju kesejahteraan.

- d. Pemungutan pajak harus efisien.

Dengan diterapkannya sistem pemungutan pajak yang sederhana dan mudah dilaksanakan sehingga masyarakat tidak terganggu dalam permasalahan pajak yang rumit.

- e. Sistem pemungutan pajak harus sederhana.

Dengan diterapkannya sistem pemungutan pajak yang simpel dan tidak berbelit-belit sehingga mudah dimengerti dan mudah dilaksanakan oleh wajib pajak.

Dalam persyaratan yang di tetapkan di atas dapat di simpulkan bahwa :

- a. Pemungutan pajak harus diselenggarakan secara adil dan merata yaitu dengan tidak membedakan tingkat dan kedudukan sosial dalam masyarakat, dalam hal ini semua masyarakat akan mendapatkan beban

yang sama jika mempunyai kemampuan ekonomis yang sama dan semua masyarakat akan mendapatkan beban yang berbeda dengan kondisi dan keadaan ekonomis yang berbeda.

- b. Pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang untuk dapat mewujudkan keadilan yang merata bagi seluruh rakyat Indonesia.
- c. Kebijakan pajak diusahakan agar pemungutan pajak tidak menghambat kelancaran proses produksi dan perdagangan serta merugikan kepentingan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan.
- d. Dengan diterapkan efisiensi dalam pemungutan pajak maka akan dapat meningkatkan pendapatan dan realisasi pajak.
- e. Sistem dalam pemungutan pajak harus diterapkan secara sederhana dan mudah agar tidak menyulitkan warga dalam menghitung pajaknya. Dengan demikian akan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak.

#### 4. Sistem Pemungutan Pajak

Terdapat beberapa cara untuk memungut pajak. Cara-cara tersebut kemudian dibagi menurut sifatnya sebagai berikut :

- a. Menurut Waktu Pemungutan

Berdasarkan waktu pemungutan, pajak dapat dibedakan menjadi dua.

Pertama, pemungutan pajak yang dilakukan pada awal tahun pajak (*voorheffing*). Kedua, pemungutan pajak yang dilakukan pada akhir tahun pajak (*naheffing*).

## b. Menurut Dasar Penetapan Pajak

Berdasarkan Penetapan Pajak, terdapat tiga sistem atau *stelsel* sebagai berikut :

### 1) Sistem Fiktif (Anggapan)

Pada sistem ini pemungutan pajak didasarkan pada suatu fiksi hukum atau anggapan tertentu, karena itu sistem ini memakai cara pemungutan pajak *voorheffing*. Anggapan dalam hal ini bukan berarti sembarangan. Dasar yang dipergunakan adalah dengan memakai cara menganggap bahwa penghasilan yang diterima seseorang wajib pajak sama besarnya untuk setiap tahun pajak.

### 2) Sistem Riil (Nyata)

Pada sistem ini pemungutan pajak didasarkan pada keadaan atau penghasilan yang nyata, yaitu penghasilan yang diterima atau diperoleh sebenarnya dalam tahun pajak yang bersangkutan. Penghasilan baru dapat diketahui dan dipungut setelah berakhirnya tahun pajak yang bersangkutan (*naheffing*). Pajak yang dipungut dalam sistem ini sesuai dengan keadaan yang sebenarnya sehingga nilai keadilannya tinggi.

### 3) Sistem Campuran

Sistem ini merupakan sistem campuran antara sistem anggapan dan sistem nyata. Sistem ini merupakan upaya untuk menghapus

atau mengurangi kelemahan kedua sistem tersebut. Mekanisme sistem ini, pada awal tahun besarnya utang pajak yang dikenakan pada wajib pajak dihitung berdasarkan sistem anggapan sehingga pada awal tahun itu sudah dapat dikenakan surat ketetapan pajak fiktif. Setelah tahun pajak berakhir, utang pajak dikoreksi dan disesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya dengan memakai sistem nyata, dan pada saat itu dikeluarkan Surat Ketetapan Pajak final.

c. Menurut yang Menetapkan Pajaknya

Menurut yang menetapkan pajak, sistem ini kemudian dibagi menjadi tiga, yaitu :

1) *Official Assessment System*

Suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pemerintah selaku *fiscus* untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. Wajib pajak dalam hal ini bersifat pasif sehingga wajib pajak baru mengetahui adanya utang pajak setelah dikeluarkannya Surat Ketetapan Pajak misalnya Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

2) *Self Assessment System*

Suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang. Wajib pajak dalam hal ini justru bersifat pasif karena ikut

menentukan besar pajaknya mulai dari menghitung, membayar hingga melaporkan misalnya Pajak Penghasilan (PPh).

### 3) *With Holding System*

Suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga. Pihak ketiga di sini bukan *fiscus* maupun wajib pajak. Sistem ini dapat dilihat dalam Penerapan Pajak Penghasilan (PPh) pasal 21 misalnya dalam instansi pemerintah, pihak ketiganya adalah bendaharawan pemerintah yang bertanggungjawab untuk memotong pajak terhadap penghasilan yang mereka bayarkan.

## B. Kajian Umum tentang Pajak Daerah

### 1. Pengertian Pajak Daerah

Pajak daerah adalah : “Pajak yang dipungut daerah berdasarkan peraturan pajak yang ditetapkan oleh daerah untuk kepentingan pembiayaan rumah tangga pemerintah daerah tersebut”. Sedangkan menurut pasal 1 ayat 10 Undang-undang RI No. 28 tahun 2009 pasal adalah :<sup>6</sup>

Pajak daerah ,yang selanjutnya disebut pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat.

<sup>6</sup> berdasarkan UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Dengan demikian, pajak daerah merupakan pajak yang ditetapkan oleh pemerintah daerah dengan peraturan daerah (Perda), yang wewenang pemungutannya dilaksanakan oleh pemerintah daerah dan hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah daerah dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah. Menurut undang-undang Nomor 34 tahun 2000 oleh Marihot P. Siahaan. Pajak daerah di Indonesia terbagi menjadi dua, yaitu pajak propinsi dan pajak kabupaten/kota. Pembagian ini dilakukan sesuai dengan kewenangan pengenaan dan pemungutan masing-masing jenis pajak daerah pada wilayah administrasi propinsi atau kabupaten/kota yang bersangkutan. Berdasarkan undang-undang no : 34 Tahun 2000, ditetapkan sebelas jenis pajak daerah, yaitu empat jenis pajak propinsi dan tujuh jenis pajak kabupaten/kota.<sup>7</sup>

## 2. Objek Pajak Daerah

Undang-undang Nomor 34 tahun 2000 maupun Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tidak secara tegas dan jelas menentukan apa yang menjadi objek pajak pada setiap jenis pajak daerah, tetapi menyerahkannya pada peraturan pemerintah. Penentuan yang menjadi objek pajak daerah pada saat ini dapat dilihat pada Peraturan Pemerintah Nomor 65 tahun 2001 tentang pajak daerah, yang merupakan pengganti dari Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 1997 tentang pajak daerah. Hal

---

<sup>7</sup> Undang-undang Nomor: 34 tahun 2000 sebagaimana dikutip oleh Marihot P. Siahaan, **"Pajak Daerah dan Retribusi Daerah"**, Jakarta, Raja Grafindo Persada

ini merupakan penentuan objek pajak secara umum, mengingat pemberlakuan suatu jenis pajak daerah pada suatu propinsi atau kabupaten/kota ditetapkan dengan peraturan daerah untuk mengetahui apa yang menjadi objek pajak harus dilihat apa yang ditetapkan peraturan daerah dimaksud sebagai objek pajak.<sup>8</sup>

### 3. Subjek dan Wajib Pajak Daerah

Dalam pemungutan pajak daerah, terdapat istilah yang kadang disamakan walaupun sebenarnya memiliki pengertian yang berbeda yaitu subjek pajak dan wajib pajak. Subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan pajak daerah. Dengan demikian, siapa saja baik orang pribadi atau badan, yang memenuhi syarat objektif yang ditentukan dalam suatu peraturan daerah tentang pajak daerah, akan menjadi subjek. Sementara itu, wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan perpajakan daerah diwajibkan untuk melakukan pembayaran pajak yang terutang, termasuk pemungut atau pemotong pajak tertentu. Oleh sebab itu, seseorang atau suatu badan menjadi wajib pajak apabila telah ditentukan oleh peraturan daerah untuk melakukan pembayaran pajak, serta orang atau badan yang diberi kewenangan untuk memungut pajak dari subjek pajak. Hal ini menunjukkan bahwa wajib pajak dapat merupakan subjek pajak yang dikenakan kewajiban membayar pajak maupun pihak lain yang bukan

<sup>8</sup> Marihot P. Siahaan, "Pajak Daerah dan Retribusi Daerah" Jakarta, Raja Grafindo Persada

merupakan subjek pajak, yang berwenang memungut pajak dari subjek wajib pajak.

Pajak daerah tidak boleh bertentangan dengan pajak pemerintah pusat, dan tidak boleh pula bertentangan dengan kebijaksanaan Pemerintah Pusat. Maka oleh sebab itu sebelum pajak daerah diumumkan harus mendapatkan persetujuan lebih dahulu dari pemerintah. Pajak daerah tidak boleh memasuki lapangan yang sudah atau akan dikenakan pajak oleh Pemerintah Pusat. Pajak daerah banyak sekali ragamnya, yaitu:<sup>9</sup>

- a. Pajak Rokok,
- b. Pajak Bahan Bakar Minyak,
- c. Pajak Hotel,
- d. Pajak Restoran,
- e. Pajak Tempat Hiburan,
- f. Pajak Reklame,
- g. Pajak Parkir,
- h. Pajak Kendaraan Bermotor,
- i. Pajak Sarang Burung Walet,
- j. Pajak Bumi dan Bangunan,
- k. Pajak Air Bawah Tanah,

<sup>9</sup> Lutfi Effendi, "*Pokok-Pokok Hukum Pajak*", Bayu Media Publishing, Malang, 2010 , hlm 13

Disamping itu ada retribusi yang merupakan pungutan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Namun retribusi dapat ditunjuk adanya imbalan yang diperoleh secara langsung dari pemerintah.



#### 4. Asas Pemungutan Pajak Daerah

Dalam skripsi, Indra Widhi Ardiasyah menyebutkan asas pemungutan pajak daerah sebagai berikut:

- a. Harus ada kepastian hukum
- b. Pemungutan pajak daerah tidak boleh diborong
- c. Masalah pajak harus jelas
- d. Barang-barang keperluan hidup sehari-hari tidak boleh langsung dikenakan pajak daerah dan memberikan keistimewaan yang menguntungkan kepada seseorang atau golongan. Duta dan konsulat asing tidak boleh dibebankan kecuali dengan keputusan presiden.

Pemungutan pajak daerah selain didasarkan dan dilaksanakan menurut asas-asas dan norma-norma hukum, juga perlu diperhatikan bahwa prinsip bagi pengenaan pajak yang baik kepada wajib pajak.

Prinsip-prinsip tersebut yaitu:

- a. Prinsip kesamaan

Artinya bahwa beban pajak harus sesuai dengan kemampuan relatif dari setiap wajib pajak. Perbedaan dalam tingkat penghasilan harus digunakan sebagai dasar di dalam retribusi beban pajak itu, sehingga bukan beban pajak dalam arti uang yang penting tetapi beban riil dalam arti kepuasan yang hilang.

b. Prinsip Kepastian

Pajak jangan sampai membuat rumit bagi wajib pajak, sehingga mudah dimengerti oleh mereka dan juga akan memudahkan administrasi pemerintah sendiri.

c. Prinsip Kecocokan

Pajak jangan sampai menekan bagi wajib pajak, sehingga wajib pajak akan dengan suka dan senang hati melakukan pembayaran pajak kepada pemerintah.<sup>10</sup>

### C. Kajian Umum Pajak Kendaraan Bermotor

i. Subyek dan Obyek Pajak Kendaraan Bermotor

Subyek pajak kendaraan bermotor adalah orang pribadi atau badan yang memiliki atau menguasai kendaraan bermotor.<sup>11</sup>

Obyek pajak kendaraan bermotor adalah kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan bermotor tidak termasuk kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan alat – alat berat seperti *bulldozer, excavator, loader* dan lain – lain, yang tidak digunakan sebagai alat angkutan orang dan atau barang di jalan umum. Dikecualikan dari obyek pajak yaitu kendaraan bermotor yang dimiliki atau dikuasai oleh : pemerintah pusat dan pemerintah daerah, kedutaan, konsulat dan perwakilan negara asing dan pabrikan atau importir yang semata-mata dipamerkan atau dijual.

<sup>10</sup> Indra Widhi Ardiasyah, "*Analisis Kontribusi Pajak Hotel Dan Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 1989 -2003*", skripsi, Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2005

<sup>11</sup> Azhari Samudra, "*Perpajakan di Indonesia*". PT. Hecca Mitra Utama, Jakarta, 2005

Dalam hal pengurusan segala macam hal yang berkaitan dengan pajak kendaraan bermotor, ada empat macam pengurusan yang harus dilaksanakan oleh wajib pajak pemilik kendaraan bermotor, yaitu :

- a. Pengesahan 1 tahun/Penelitian Ulang
- b. Perpanjangan STNK 5 tahun
- c. Ganti pemilik
- d. Balik nama kendaraan baru, mutasi, lelang negara ex DUMP, ABRI.

Dari keempat macam pengurusan tersebut, kelengkapan yang harus dibawa untuk pengurusan keperluan tersebut, adalah sebagai berikut :

- a. Untuk pengesahan 1 tahun/Penelitian Ulang, wajib pajak datang dengan membawa kelengkapan :
  - 1) BPKB, STNK, Identitas diri (KTP) asli
  - 2) Surat kuasa bagi yang berhalangan
  - 3) Dimasukkan dalam map warna merah
  - 4) Menuju ke loket pendaftaran
- b. Untuk perpanjangan STNK 5 tahun, wajib pajak datang dengan membawa kelengkapan :
  - 1) BPKB, STNK, Identitas diri (KTP) asli
  - 2) Surat kuasa bagi yang berhalangan
  - 3) Dimasukkan dalam map warna biru
  - 4) Menuju ke loket cek fisik kendaraan bermotor

c. Untuk ganti pemilik, wajib pajak datang dengan membawa kelengkapan :

- 1) BPKB, STNK, Identitas diri (KTP) asli, kwitansi pembelian
- 2) Surat keterangan fiscal
- 3) Surat kuasa bagi yang berhalangan
- 4) Dimasukkan dalam map warna biru
- 5) Menuju ke loket cek fisik kendaraan bermotor

d. Untuk balik nama kendaraan baru, mutasi, lelang negara, ex DUMP, ABRI, wajib pajak datang dengan membawa kelengkapan :

- 1) Faktur, berkas mutasi, berita acara lelang negara, SK DUMP ABRI dan dokumen pendukung,
- 2) Surat kuasa bagi yang berhalangan
- 3) Dimasukkan dalam map warna biru
- 4) Menuju ke loket cek fisik kendaraan bermotor

## ii. Pajak Kendaraan Bermotor dari Bea Balik Nama Kendaraan

Untuk dapat terlaksananya transaksi jual beli serta menjamin hak para pihak serta kewajibannya, maka dibuatlah suatu peraturan jual beli agar terwujud ketertiban dalam masyarakat. Dalam buku III BW jual beli merupakan bagian hukum perikatan. Adapun yang dimaksud dengan “Perikatan” ialah hubungan hukum harta kekayaan antara dua orang (atau

lebih) dimana pihak yang satu (debitur) wajib melakukan sesuatu prestasi, sedangkan pihak lain (kreditur) berhak atas prestasi itu.<sup>12</sup>

Kesepakatan adalah merupakan salah satu syarat sahnya perjanjian. Syarat-syarat untuk sahnya suatu perjanjian tersebut tercantum di dalam pasal 1320 BW yaitu:

- a. Adanya kata sepakat dari mereka yang mengikatkan diri (*toestoming*)
- b. Adanya kecakapan melakukan perbuatan hukum (*handelings bekwaain*)
- c. Mengenai suatu obyek tertentu (*bepaalbaar*)
- d. Mengenai kausa yang halal (*oorzak causa*)

Pembayaran harga kendaraan bermotor oleh pembeli kepada penjual setelah kesepakatan antara pembeli dan penjual mengenai harga kendaraan bermotor tersebut. Pembayaran harga barang ini merupakan kewajiban pembeli seperti dinyatakan dalam pasal 1513 BW yang berbunyi: “Kewajiban utama pembeli ialah membayar harga pembelian pada waktu dan tempat sebagai mana ditetapkan dalam persetujuan”.

Dalam praktek pembayaran harga dalam perjanjian dalam jual beli kendaraan bermotor ini selalu dilakukan di tempat pembeli dan penyerahan barangnya dilakukan ditempat itu juga, karena didalam perjanjian jual beli secara perorangan tidak pernah diperjanjikan mengenai tempat dan saat pembayaran dilakukan. Dengan tidak diperjanjikan

<sup>12</sup> Nieuwenhius, *Pokok-pokok Hukum Perikatan*, Surabaya, 1985

mengenai tempat dan waktu melakukan pembayaran, maka pembayaran dilakukan ditempat transaksi jual beli dilakukan hal semacam ini sesuai dengan ketentuan pasal 1514 BW yang menyatakan, “jika dalam perjanjian tidak ditetapkan mengenai waktu dan tempat pembayaran maka pembeli harus membayar ditempat dan pada waktu dimana penyerahan barang harus dilakukan”. Dengan adanya pembayaran harga barang ini maka dibuatlah suatu kwitansi sebagai tanda bukti terima yang menyatakan adanya pembayaran dari pihak pembeli kepada pihak penjual atas terjadinya transaksi jual beli kendaraan motor tersebut.

Dengan dibayarnya harga kendaraan bermotor tersebut maka kewajiban pembeli telah dipenuhi, setelah kewajiban pembeli dipenuhi maka penyerahan kendaraan bermotor kemudian dilaksanakan oleh penjual kepada pembeli beserta surat-surat yang diperlukan seperti BPKB dan STNK ditempat terjadinya transaksi jual beli kendaraan bermotor tersebut dilakukan.

Penyerahan barang kepada pembeli merupakan kewajiban penjual menurut pasal 1457 BW menyebutkan: “Kewajiban penjual adalah menyerahkan suatu kebendaan kepada pembeli”. Hak milik atas barang yang dijual tidaklah berpindah kepada pembeli selama penyerahan belumlah dilakukan, sesuai dengan pasal 1459 BW.

Dalam praktek penyerahan jual beli kendaraan bermotor ini dilakukan dengan penyerahan nyata (*feitelijk levering*) yaitu penyerahan dari tangan ke tangan, seperti ketentuan pasal 612 (1) BW yaitu

penyerahan benda-benda bergerak, terkecuali yang bertubuh, dilakukan dengan penyerahan yang nyata akan kebendaan itu oleh atau atas nama pemilik, atau dengan penyerahan kunci-kunci dari bangunan dalam mana kebendaan itu berada.

Dengan penyerahan nyata ini maka hak milik atas benda itu belum berpindah sekaligus tanpa adanya balik nama atas bukti pemilik kendaraan bermotor (BPKB). Dan surat tanda kendaraan (STNK) kendaraan bermotor tersebut, secara hukum penyerahan yuridis dapat dilakukan bila balik nama atas BPKB dan STNK kendaraan Bermotor sudah dilakukan.

Menurut hukum penyerahan benda bergerak yang berakte harus dilakukan dengan penyerahan yuridis artinya si pembeli belum dapat dikatakan sebagai pemilik yang sah selama BPKB dan STNK kendaraan bermotor tersebut masih atas nama pemilik yang lama, jadi harus dilakukan balik nama (BNKB) di kantor bersama SAMSAT dan DISPENDA, kemudian hak milik atas kendaraan bermotor itu pindah kepada pembeli.

Dalam pembahasan RUU pemerintah daerah yang diajukan oleh pemerintah (Departemen dalam negeri) yang sangat mendasar dalam Undang-Undang baru adalah:

- a. Memberdayakan masyarakat
- b. Menumbuhkan prakarsa dan kreatifitas

- c. Meningkatkan peran serta masyarakat secara aktif dan meningkatkan peran dan fungsi Badan perwakilan rakyat daerah.<sup>13</sup>

Prinsip-prinsip pemberian otonom daerah dalam Undang-undang No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah adalah:

- a. Penyelenggaraan otonomi daerah dilaksanakan dengan prinsip demokratisasi dan dengan memperhatikan keanekaragaman daerah.
- b. Pelaksanaan otonomi daerah didasarkan pada otonomi luas dalam arti penyaluran keuangan pemerintah yang secara nyata dilaksanakan di daerah.
- c. Pelaksanaan otonomi daerah yang luas dan utuh diletakkan di kabupaten dan kota, sedangkan otonomi daerah propinsi adalah otonomi terbatas.
- d. Pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan konstitusi negara, sehingga tetap terjamin hubungan yang serasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
- e. Pelaksanaan otonomi daerah harus lebih mengutamakan kemandirian daerah otonomi sehingga dalam daerah kabupaten dan kota tidak ada lagi wilayah administrasi atau kawasan khusus, yang dibuat oleh pemerintah atau pihak lain seperti badan otorita, kawasan pelabuhan, kawasan pelabuhan udara, kawasan perkotaan baru, kawasan pertambangan dan semacamnya.

<sup>13</sup> Winarya Surya Adisubrata, *Otonomi Daerah Di Era Reformasi*, Yogyakarta, 1999

- f. Pelaksanaan otonomi daerah harus lebih meningkatkan peran dan fungsi badan *legislative* daerah, baik sebagai penyalur aspirasi rakyat maupun sebagai lembaga pengawasan atau penyelenggaraan pemerintah daerah yang dijalankan oleh lembaga, eksekutif daerah.
- g. Pelaksanaan asas dekonsentrasi diletakkan pada daerah propinsi dalam kedudukannya sebagai wilayah administrasi untuk melaksanakan kewenangan yang tidak diserahkan kepada daerah.

Sumber-sumber pembiayaan otonomi yang digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan daerah terdiri dari:

- a. Pendapatan asli daerah
- b. Dana pembangunan
- c. Pinjaman daerah
- d. Lain-lain penerimaan yang sah<sup>14</sup>

Sumber-sumber pendapatan asli daerah:

- a. Hasil pajak daerah
- b. Hasil retribusi daerah
- c. Hasil perusahaan milik daerah
- d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah<sup>15</sup>

<sup>14</sup> Winarya Surya Adisubrata, *Otonomi Daerah Di Era*, Yogyakarta, 1999, hlm 17

<sup>15</sup> Undang-Undang Nomor 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pusat Dan Daerah

Berdasarkan Undang-undang Nomor. 28 tahun 2009 tentang pajak dan Retribusi daerah (pasal 2) maka jenis pajak provinsi terdiri dari:

- a. Pajak kendaraan bermotor
- b. Bea balik nama kendaraan bermotor
- c. Pajak bahan bakar kendaraan bermotor
- d. Pajak Air Permukaan
- e. Pajak Rokok

Dengan ditetapkannya Perda Propinsi Jawa Timur No. 8 tahun 1997 tentang BBNKB maka BBNKB di kabupaten Malang dalam pemungutannya dilaksanakan oleh Dispenda kabupaten Malang dan hasilnya merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah kabupaten Malang.

Peraturan daerah Propinsi Jawa Timur No. 8 tahun 1997 tentang BBNKB di dalamnya mengatur mengenai hal-hal penting:

Pasal 1 (g), Penyerahan kendaraan bermotor adalah penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, hibah wasiat, hadiah, warisan, atau pemasukan kedalam badan usaha

Pasal 1 (h), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) adalah pajak yang dipungut oleh daerah atas setiap penyerahan kendaraan bermotor.

Pasal 1 (i), Surat pemberitahuan pajak daerah (SPTPD) adalah surat yang digunakan oleh wajib pajak yang terutang menurut peraturan perundang-undangan perpajakan daerah

Pasal 1 (k), Surat ketetapan pajak daerah (SKPD) adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang.

Pasal 1 (p), Surat tagihan pajak daerah (STPD) adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan atau saksi administrasi berupa bunga dan atau denda.

Pasal 1 (s), Nilai jual Kendaraan bermotor adalah nilai jual kendaraan bermotor sebagai mana tercantum dalam tabel nilai jual kendaraan bermotor yang berlaku.

Pasal 12 (1), Orang pribadi, badan, atau ahli waris yang menerima penyerahan kendaraan bermotor wajib, memberitahukan kepada gubernur kepala daerah dengan mengisi SPTPD dalam waktu 30 hari.

Pasal 12 (2), SPTPD Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan benar, lengkap dan jelas serta ditanda tangani oleh wajib pajak BBNKB dan atau orang yang diberi kuasa olehnya.

Pasal 12 (3), Orang pribadi atau, badan yang menyerahkan kendaraan bermotor wajib, melaporkan kepada gubernur kepala daerah atas terjadinya penyerahan hak milik tersebut selambat-lambatnya 30 hari sejak penyerahan kendaraan bermotor.

Pasal 12 (4), Apabila batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dipenuhi, maka BBNKB yang terutang ditambah dengan sanksi administrasi sebesar 25% dari pajak yang terutang

Pasal 14 (1), Berdasarkan SPTPD sebagaimana dimaksud dalam pasal 13, ditetapkan BBNKB dengan menerbitkan SKPD.

Pasal 15, setiap kendaraan bermotor yang mengalami perubahan bentuk atau penggantian mesin wajib, melaporkan dengan mengisi SPTPD dalam waktu 30 hari setelah selesai perubahan bentuk atau mesin.

Pasal 16 (1), dalam jangka waktu 5 tahun sesudah saat terutangnya pajak, gubernur kepala daerah dapat menerbitkan : Surat ketetapan pajak daerah kurang bayar (SKPDKB) dalam hal apabila hasil pemeriksaan atau keterangan lain pajak-pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar, apabila SPTPD tidak disampaikan kepada gubernur kepala daerah dalam jangka waktu tertentu dan setelah ditegur secara tertulis, apabila kewajiban SPTPD tidak dipenuhi maka pajak yang terutang dihitung secara jabatan.

Pasal 17 (3), surat ketetapan pajak daerah yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 20% sebulan, ditagih melalui surat teguran pajak daerah (STPD).

Pasal 19 (1), pajak yang terutang berdasarkan SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, surat keputusan pembetulan, surat keputusan pemberatan, dan putusan banding yang tidak atau kurang dibayar

oleh wajib pajak BBNKB pada waktunya dapat ditagih dengan surat paksa.

Pasal 29 (1), hak untuk melakukan penagihan pajak BBNKB, kadaluwarsa setelah jangka waktu 5 tahun dihitung saat terutangnya pajak, kecuali apabila wajib pajak BBNKB melakukan tindak pidana dibidang perpajakan daerah.

Pasal 29 (2), kadaluwarsa penagihan pajak BBNKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila:

- a. diterbitkan surat teguran atau surat paksa atau
- b. ada pengakuan utang pajak BBNKB dari wajib pajak BBNKB, baik langsung maupun tidak langsung.

Pasal 31 (1), wajib pajak BBNKB yang karena kealpaannya tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 tahun dan atau denda paling banyak 2 kali jumlah pajak yang terutang.

Pasal 31 (2), wajib pajak BBNKB yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun dan atau denda paling banyak 4 kali jumlah pajak terutang.

#### D. Kajian Umum tentang Pajak untuk Otonomi Daerah

Otonomi daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional yang tidak bisa dilepaskan dari prinsip otonomi daerah. Sebagai daerah otonom daerah mempunyai kewenangan dan tanggung jawab menyelenggarakan kepentingan masyarakat berdasarkan prinsip keterbukaan, partisipasi masyarakat dan pertanggungjawaban kepada masyarakat. Untuk mendukung penyelenggaraan otonomi daerah diperlukan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggungjawab di daerah secara proporsional dan berkeadilan, jauh dari praktek-praktek korupsi, kolusi dan nepotisme serta adanya perimbangan antara keuangan pemerintah Pusat dan Daerah<sup>16</sup>.

Disamping itu, otonomi daerah juga memberikan porsi yang besar bagi daerah untuk mengelola keuangan daerahnya. Ini berarti tanggung jawab menggali sumber-sumber keuangan daerah dan memanfaatkan penerimaan daerah lebih banyak berada di daerah.

Berdasarkan UU No. 32 Tahun 2004, pemerintah pusat dan daerah merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dalam upaya penyelenggaraan Pemerintahan dan pelayanan masyarakat. Misi utama dari Undang-Undang tersebut bukan hanya keinginan untuk melimpahkan kewenangan dan pembiayaan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah, tetapi yang lebih penting adalah keinginan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumber keuangan daerah dalam rangka peningkatan kesejahteraan dan pelayanan kepada masyarakat. Untuk itu semangat

desentralisasi, demokrasi, transparansi dan akuntabilitas menjadi sangat dominan dalam proses penyelenggaraan pemerintahan pada umumnya dan proses pengelolaan keuangan daerah pada khususnya.

Secara khusus UU No. 32 Tahun 2004 telah menetapkan landasan yang jelas dalam penataan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah, antara lain memberikan keleluasaan dalam menetapkan produk pengaturan sebagai berikut:

1. Ketentuan tentang pokok-pokok keuangan daerah sesuai dengan peraturan daerah.
2. Sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah diatur dengan surat keputusan Kepala Daerah.
3. Kepala daerah menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada DPRD mengenai keuangan daerah dari segi efisiensi dan efektivitas keuangan.
4. Laporan pertanggungjawaban keuangan daerah tersebut merupakan dokumen daerah, sehingga dapat diketahui masyarakat.<sup>17</sup>

Untuk memenuhi harapan dan tuntutan masyarakat mengenai proses pencapaian keadilan dalam penyelenggaraan kehidupan dibidang ekonomi, politik, sosial, kultural, dan penegakan hukum maupun penyelenggaraan terhadap hak-hak asasi manusia. Maka kebijakan otonomi daerah harus diarahkan kepada pencapaian sasaran seperti yang disebutkan dalam Tap MPR

<sup>16</sup> Widjaya, *"Otonomi Daerah"*, Jakarta, 2001

<sup>17</sup> Winarya Adi Subrata, *"Otonomi Daerah di Era Reformasi"*, Yogyakarta, 1999

No. IV/ MPR/2000 tentang rekomendasi kebijakan dalam penyelenggaraan otonomi daerah yaitu sebagai berikut:

- a. Pajak dan retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendanaan daerah yang penting, guna membiayai penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan pembangunan daerah untuk memantapkan otonomi daerah peningkatan pelayanan publik dan pengembangan kreatifitas masyarakat serta aparatur Pemerintah Daerah.
- b. Kesetaraan hubungan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam kewenangan dan keuangan.
- c. Untuk menjamin peningkatan rasa kebangsaan, demokrasi dan kesejahteraan masyarakat di daerah.
- d. Menciptakan ruang yang lebih luas bagi kemandirian daerah.

Berbagai upaya peningkatan kinerja pemungutan, penyempurnaan dan penambahan jenis pajak serta pemberian keleluasaan bagi daerah untuk menggali sumber-sumber penerimaan khususnya dari sektor pajak daerah berdasar UU No. 34 Tahun 2000 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, yang harus dilaksanakan pemerintah daerah guna memenuhi harapan dan tuntutan masyarakat tentang peranan pajak dalam rangka peningkatan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumber keuangan daerah.

Dalam rangka peningkatan kesejahteraan dan pelayanan terhadap masyarakat. Berdasarkan arah pendekatan dalam penulisan ini meliputi tiga kelompok yang dikaji oleh penulis sehubungan peranan pajak dalam

menunjang otonomi daerah yaitu: (1) Program otonomi daerah (2) Pengembangan wilayah (3) Peningkatan pemberdayaan masyarakat.



### BAB III

#### METODE PENELITIAN

Untuk memperoleh hasil yang obyektif maka dalam penulisan dibutuhkan data atau informasi yang relevan dengan masalah yang dibahas, sehingga dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Dalam hal ini penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

##### A. Metode Pendekatan

Metode pada dasarnya adalah cara yang dipergunakan untuk mencapai tujuan. Maka dalam hal ini tujuan umum penelitian adalah untuk memecahkan masalah. Langkah-langkah dalam menempuh harus relevan dengan masalah yang sudah dirumuskan. Metode pendekatan yang dipakai dalam pembahasan ini adalah metode, *yuridis empiris* yaitu suatu metode yang penekanannya pada data sekunder yaitu mengungkapkan persoalan hukum yang dianalisis dan identik dengan norma-norma tertulis yang diundangkan oleh lembaga atau pejabat yang berwenang, usaha itu untuk menemukan target wajib pajak sesuai untuk diterapkan dalam menyelesaikan masalah tertentu.

##### B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini pada Kantor Bersama SAMSAT Malang Kota. Dengan pertimbangan sebagai berikut :

- a. Kota Malang memiliki potensi pendapatan pajak kendaraan bermotor yang berkembang secara besar.
- b. Pajak kendaraan bermotor merupakan Pendapatan Asli Daerah baru, yang sebelumnya dikelola oleh pemerintah propinsi. Samsat Malang Kota sendiri memiliki kewenangan terhadap masalah yang berkaitan dengan pajak kendaraan bermotor di kota Malang.

### C. Jenis dan Sumber Data

Data yang diperoleh terdiri dari data primer dan sekunder yang ada di Kantor Bersama SAMSAT Malang Kota yang terkait dengan masalah pajak kendaraan bermotor.

#### 1. Data Primer

Yaitu data yang diperoleh secara langsung dari sumbernya diamati, dan dicatat untuk pertama kalinya. Data primer berkaitan langsung dengan keperluan penelitian atau dikumpulkan untuk tujuan penelitian.<sup>18</sup>

Dalam penelitian ini data primer diperoleh secara langsung dari sumber data yang terkait dalam bentuk hasil wawancara kepada bagian tata usaha dan administrasi SAMSAT.

#### 2. Data Sekunder

Yaitu data yang tidak diusahakan sendiri pengumpulannya oleh penulis, jadi berasal dari pihak yang bukan penulis sendiri. Data yang

---

<sup>18</sup> Herman Suryokumoro. 2003. "Pedoman Penelitian". FH Unibraw, Malang, hlm.3

diperoleh dari hasil dengan mencatat atau mengutip langsung dokumen-dokumen dari objek penelitian atau dari literatur yang berkaitan dengan bahan penelitian, misalnya laporan keuangan dan daftar serta keterangan yang diterbitkan/tidak diterbitkan.

#### D. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang memadai dalam menyelesaikan tugas akhir ini, maka penulis mempergunakan cara perolehan data dibagi menjadi dua yaitu data primer dan sekunder disesuaikan dengan jenis dan sumber datanya, yaitu :

##### a. Data Primer

1. Wawancara, adalah metode pengumpulan data dengan jalan tanya jawab langsung dengan pihak-pihak yang dirasa bisa memberikan keterangan yang dibutuhkan penulis dalam menjawab permasalahan yang ada.
2. Observasi, data ini diperoleh dengan jalan melihat, mendengar, dan mengamati hal-hal yang merupakan kenyataannya yang terjadi di lapangan yang menjadi obyek kajian.

##### b. Data Sekunder

Dokumentasi, yaitu sumber informasi yang diperoleh dari bahan-bahan tertulis atau catatan dengan menggunakan *literature*.

## E. Populasi dan Sampel

### 1. Populasi

Populasi adalah seluruh objek atau seluruh individu atau seluruh gejala atau seluruh kejadian atau seluruh unit yang diteliti atau populasi adalah keseluruhan atau himpunan obyek dengan ciri yang sama.

Dalam penelitian ini populasi yang digunakan adalah seluruh karyawan yang terkait pada Samsat Malang Kota yang melayani dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor di Kota Malang.

### 2. Sampel

Sampel adalah suatu proses dalam memilih suatu bagian yang representif dari sebuah populasi atau himpunan bagian atau dari populasi. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini dilakukan dengan cara *purposive sampling*. Metode *purposive sampling* adalah teknik pengambilan sampel, dimana pengambilan sampel ditentukan berdasarkan tujuan penelitian. Setiap anggota populasi tidak memiliki kesempatan yang sama untuk dapat dijadikan sebagai sampel dalam penelitian. Dalam hal ini adalah :

1. Pegawai bagian administrasi/pencatatan Samsat
2. Kepala Tata Usaha Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)

## F. Teknik Analisis Data

Dalam melakukan analisis untuk memecahkan masalah dan tujuan penelitian, penulis menggunakan metode deskriptif analisis yaitu memaparkan

segala informasi dan data-data yang diperoleh baik data primer maupun data sekunder dan memberikan gambaran secara jelas dan sistematis mengenai fakta-fakta serta gejala-gejala yang timbul dalam hubungan antara ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan keadaan di lapangan.

Teknik analisis ini dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Penyajian tentang informasi mengenai pemungutan atau pembayaran pajak kendaraan bermotor di kota Malang meliputi target dan realisasi pajak tahunan.
2. Memberikan informasi mengenai perkembangan penerimaan pajak kendaraan bermotor di kota Malang serta berbagai kendala dan terobosan yang dilakukan oleh Samsat corner untuk mengatasi kendala tersebut.

#### **G. Definisi Operasional**

1. Upaya adalah tindakan yang dilakukan untuk mencapai suatu tujuan yang diinginkan
2. Pemerintah Kota Malang adalah sekumpulan orang yang di beri tugas dan kewenangan oleh pemerintah pusat untuk menjalankan pemerintahan di kota Malang.
3. Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang diperoleh dari sumber-sumber pendapatan daerah dan dikelola sendiri oleh pemerintah daerah, seperti hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan milik daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.

4. Pajak kendaraan bermotor adalah pajak yang dikenakan pada semua kendaraan beroda dua atau lebih beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang bergerak.
5. Samsat Corner adalah salah satu bentuk layanan dari SAMSAT yaitu berupa Pengesahan STNK, Pembayaran PKB dan SWDKLLJ di Mall-mall, supermarket, hypermarket yang bertujuan untuk memudahkan wajib pajak dalam melakukan pembayaran.
6. Samsat Malang Kota adalah merupakan lembaga pelayanan publik yang mempunyai kewenangan memungut pajak kendaraan bermotor, bea balik nama dan lain-lain pada area Kota Malang.

## BAB IV

### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

##### 1. Latar Belakang SAMSAT Malang Kota

Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) sebagai lembaga pelayanan publik yang menerapkan konsep pelayanan publik terpadu (*integrated public service*) lahir pada tahun 1976 dengan Surat Keputusan Bersama Tiga Menteri yaitu : Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan dan Menteri Pertahanan dan Keamanan. Hal ini membuktikan bahwa eksistensi lembaga ini telah berusia tiga dasawarsa, sehingga tidak berlebihan jika SAMSAT merupakan lembaga pelayanan publik paling tua di Indonesia yang menggunakan sistem satu atap. Selain itu, SAMSAT lahir jauh sebelum hiruk pikuknya reformasi birokrasi seperti pada era otonomi daerah dan desentralisasi seperti sekarang ini, sehingga lembaga pelayanan SAMSAT dapat pula dikatakan sebagai inspirator dan inovator reformasi pelayanan publik di Indonesia. Karena dalam perkembangannya kemudian banyak model pelayanan publik yang mengadopsi konsep pelayanan satu atap.<sup>19</sup>

Dari sisi lain, lembaga pelayanan SAMSAT juga dapat dikatakan sebagai lembaga pelayanan yang sangat unik, karena pemangku kebijakan yang terlibat di dalamnya berbeda tugas pokok dan fungsi serta kulturnya

tetapi mampu bekerjasama secara integratif dan harmonis dalam sebuah sistem kelembagaan untuk melayani masyarakat luas, yaitu :

- a. Kepolisian Daerah (POLDA), mempunyai kewenangan dibidang registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor.
- b. Dinas Pendapatan Propinsi, mempunyai kewenangan dibidang pemungutan PKB (Pajak Kendaraan Bermotor) dan BBNKB (Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor).
- c. PT. Jasa Raharja (Persero), mempunyai kewenangan dibidang pemungutan SWDKLLJ (Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan).<sup>20</sup>

## 2. Visi, Misi dan Motto Kantor Bersama SAMSAT Malang Kota

Dalam rangka menerapkan asas dan prinsip penyelenggaraan pelayanan publik untuk mencapai pelayanan prima, maka Kantor Bersama SAMSAT Malang Kota telah menyusun visi, misi dan motto sebagai pedoman dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

- a. Visi
  - Terwujudnya pelayanan prima sebagai wujud pengabdian kepada masyarakat.
- b. Misi
  - Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat

<sup>19</sup> [www.samsatmalang.co.id](http://www.samsatmalang.co.id) "Sejarah Samsat Kota Malang", tanggal browsing 20 Mei 2011

<sup>20</sup> ibid. tanggal browsing 20 Mei 2011

- Meningkatkan keamanan dan keselamatan serta jaminan legalitas dokumen kendaraan bermotor.
- Meningkatkan Pendapatan Daerah dan Negara.

c. Motto

- Kepuasan Masyarakat merupakan tujuan kami

Manajemen dan seluruh staf SAMSAT Malang kota bertekad menerapkan sistem kerja terpadu untuk memberikan pelayanan yang terbaik, keamanan, keabsahan dokumen dan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) guna mewujudkan kepuasan masyarakat melalui pelayanan prima.

### 3. Pelayanan Kantor Bersama SAMSAT Malang Kota

Dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, Kantor Bersama SAMSAT Jawa Timur dituntut untuk memberikan pelayanan prima dan berkualitas. Untuk memenuhi tuntutan tersebut Kantor Bersama SAMSAT memberikan inovasi – inovasi dengan berbagai layanan unggulan, berikut layanan unggulan SAMSAT :<sup>21</sup>

a. SAMSAT *Drive Thru*

SAMSAT *Drive Thru* merupakan layanan pengesahan STNK, pembayaran PKB (Pajak Kendaraan Bermotor) dan SWDKLJJ (Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan) pada Kantor Bersama SAMSAT dengan menggunakan sistem jaringan interkoneksi

---

<sup>21</sup> wawancara dengan bagian administrasi kantor bersama SAMSAT kota Malang, tanggal 19 Mei 2011

dan memungkinkan wajib pajak dapat melakukan pendaftaran dan pembayaran tanpa terikat pada domisilinya.

b. *SAMSAT Link*

*SAMSAT Link* merupakan layanan pengesahan STNK, pembayaran PKB (Pajak Kendaraan Bermotor) dan SWDKLJJ (Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan) pada Kantor Bersama SAMSAT dengan menggunakan sistem jaringan interkoneksi dan memungkinkan wajib pajak dapat melakukan pendaftaran dan pembayaran tanpa terikat pada domisilinya.

c. *SAMSAT Keliling*

*SAMSAT keliling* merupakan layanan pengesahan STNK, pembayaran PKB (Pajak Kendaraan Bermotor) dan SWDKLJJ (Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan) dengan menggunakan kendaraan bermotor yang beroperasi dari satu tempat ke tempat lain. *SAMSAT keliling* dimungkinkan menggunakan fasilitas *SAMSAT link*.

d. *SAMSAT Corner*

*SAMSAT Corner* merupakan layanan pengesahan STNK, pembayaran PKB (Pajak Kendaraan Bermotor) dan SWDKLJJ (Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan) yang berlokasi di Mall.


#### 4. Susunan Organisasi Kantor Bersama SAMSAT Malang Kota

Struktur organisasi kantor bersama SAMSAT Kota Malang dilihat pada gambar berikut ini :



Gambar 4.1

Struktur Organisasi Kantor Bersama SAMSAT Malang Kota



Sumber : Kantor Bersama SAMSAT Malang Kota, tahun 2011

Aparat pelaksana Kantor Bersama SAMSAT terdiri dari unsur Direktorat Lalu Lintas Kepolisian Daerah, Dinas Pendapatan Propinsi dan PT. Jasa Raharja (persero).

a. Penanggungjawab kegiatan :

- 1) Unit Pelayanan : Petugas Dipenda dan POLRI
- 2) Unit Administrasi : Petugas Dipenda, POLRI dan Jasa Raharja.
- 3) Unit Pembayaran : Petugas Dipenda
- 4) Unit Pencetakan : Petugas Dipenda dan POLRI
- 5) Unit Penyerahan : Petugas POLRI

- 6) Unit Arsip : Petugas Dipenda dan POLRI
  - 7) Unit Informasi : Petugas Dipenda dan POLRI
- b. Koordinator pada Kantor Bersama SAMSAT dijabat oleh :
- 1) Samsat Ibu Kota Propinsi oleh Pa. Regident Ditlantas POLDA.
  - 2) Samsat Daerah Kabupaten atau Kota oleh : Pa. Lantas Fungsi Regident.
- c. Tugas Koordinator :
- 1) Mengkoordinir kegiatan di luar teknis administrasi dan teknis operasional.
  - 2) Melakukan pengaturan tata kerja dan tata ruang gedung Kantor Bersama SAMSAT.

## **B. Upaya Pemerintah Kota Malang dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah melalui Pajak Kendaraan Bermotor dengan Samsat Corner**

Dalam rangka mendukung perkembangan otonomi daerah yang nyata, dinamis, serasi dan bertanggungjawab. Maka pembiayaan pemerintah dan pembangunan daerah yang bersumber dari Pendapat Asli Daerah (PAD) khususnya yang berasal dari hasil pajak daerah pengaturannya perlu lebih ditingkatkan lagi.

Sejalan dengan semakin meningkatnya pelaksanaan pembangunan dan pemberian pelayanan kepada masyarakat serta usaha peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah, diperlukan penyediaan sumber-sumber pendapatan asli daerah yang hasilnya semakin meningkat pula. Berikut akan

dijelaskan beberapa terobosan yang sudah dilakukan oleh Pemerintah Kota Malang :

1. Peningkatan kinerja pemungutan melalui penyederhanaan peraturan

Upaya penyediaan dana dari sumber-sumber tersebut antara lain dengan dilakukan peningkatan kinerja pemungutannya serta penyederhanaan jenis-jenis pajak daerah melalui UU No. 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Langkah-langkah ini akan meningkatkan efektivitas dan efisiensi pemungutan pajak daerah serta meningkatkan mutu dan jenis pelayanan kepada masyarakat, sehingga wajib pajak dapat dengan mudah memahami dan memenuhi kewajiban perpajakannya. Melalui berbagai fasilitas yang disediakan oleh kantor Bersama SAMSAT yaitu dengan adanya SAMSAT Corner, SAMSAT Link, SAMSAT keliling menunjukkan salah satu upaya pemerintah kota Malang untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah melalui Pajak Kendaraan Bermotor. Karena memberikan kemudahan untuk dijangkau oleh para wajib pajak.

Pajak Kendaraan Bermotor sebagai salah satu sumber pendapatan daerah yang potensial bagi Pemerintah Daerah Kota Malang pada khususnya yang dalam pelaksanaannya diupayakan langkah-langkah guna meningkatkan penerimaan di masa mendatang dengan tetap memegang teguh prinsip keadilan dan kepastian hukum. Dalam memenuhi sumber-sumber pembiayaan Pemerintah dan pembangunan daerah, Pajak

Kendaraan Bermotor dikelola sebagai salah satu Pajak Propinsi berdasarkan PERDA Propinsi Jawa Timur No. 8 Tahun 1997.

2. Pelaksanaan sosialisasi mudahnya pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor di Samsat Corner kepada masyarakat.

Pelaksanaan pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor di Kota Malang perlu diulas adalah segi kepentingan akan bertambahnya jumlah kendaraan bermotor. Adanya kepentingan-kepentingan antara konsumen, produsen dan negara dalam pengadaan sarana transportasi yang memadai merupakan titik awal dari pemungutan pajak kendaraan bermotor. Kepentingan tersebut merupakan suatu inspirasi untuk menggali sumber dana guna menunjang perekonomian negara umumnya dan daerah khususnya. Namun dalam pelaksanaannya masih belum maksimal memenuhi aspek yang penting untuk dititik beratkan seperti contohnya mengenai penyerahan kendaraan bermotor (ranmor) disertai balik nama atas nama pembeli. Contoh tersebut merupakan cerminan hak dari wajib pajak yang terabaikan dan terkesan biasa dalam keseharian di masyarakat. Akan tetapi bila dilihat dari segi manfaat jelas wajib pajak dirugikan dalam segi hukum dan finansial. Masyarakat jelas dirugikan dengan keadaan ini karena apabila ada tindak kriminal yang menyangkut mengenai kendaraan bermotor maka hak wajib pajak sebagai pemilik kendaraan bermotor sulit untuk diperjuangkan karena masalah legal tidaknya dokumen yang mendukung adalah syarat utama dari pembuktian nantinya.

Dari kenyataan ini memang perlu digali kesadaran bersama di masyarakat akan pentingnya balik nama kendaraan bermotor agar nantinya tidak membawa dampak buruk terutama bagi wajib pajak kendaraan bermotor. Penciptaan visi dan misi yang sama dalam pelaksanaannya pemungutan pajak kendaraan bermotor sebagai langkah awal menggali kesadaran masyarakat yang harus dilaksanakan. Dari hasil penelitian dapat diungkapkan bahwa aspek kepentingan wajib pajak untuk mendapatkan kepastian hukum dan hak dalam kepemilikan kendaraan bermotor kurang maksimal dan perlu usaha-usaha untuk memperjuangkannya. Hal ini penting karena kerawanan kejahatan saat ini sudah mencapai fase mengkhawatirkan dan relatif sulit untuk diatasi sehingga aspek kepastian hukum dan hak dalam kepemilikan kendaraan bermotor adalah poin utama dalam pajak kendaraan bermotor. Dengan memberikan sosialisasi kepada masyarakat tentang mudahnya melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor, BBNKB dan lain-lain di Samsat Corner maka diharapkan kedepannya akan mempermudah kinerja Samsat Corner dan memperkecil tingkat kriminalitas. Guna mencapai tujuan tersebut tidaklah mudah dan semuanya memang kembali kepada masyarakat sendiri selaku wajib pajak dengan mengedepankan aspek-aspek yang memberikan manfaat lebih banyak tentunya dan mengesampingkan aspek-aspek lain yang bisa diusahakan asalkan ada kemauan dari wajib pajak itu sendiri.

3. Terobosan pengadaan fasilitas Samsat yang lebih dekat dengan masyarakat sebagai wajib pajak.

Berbagai terobosan yang dilakukan di kantor bersama SAMSAT sebagai institusi dalam pelaksanaan pemungutan, memberikan kemudahan bagi para wajib pajak. Sesuai dengan data yang diperoleh, proses pelaksanaan pembayaran pajak kendaraan bermotor terkesan berbelit-belit, sarat birokrasi dan melalui suatu proses yang panjang. Dengan dijalankannya otonomi daerah (Otonomi Daerah) hal ini tentunya merupakan catatan penting untuk dipikirkan, dan kemudian memperbaharui sistem pelayanan yang lama karena sudah kurang relevan lagi dengan keadaan saat ini. Sistem lama terlalu memakan waktu dan tidak sistematis, hal ini dapat ditunjukkan dengan banyaknya loket yang harus dilalui dalam proses pembayaran pajak kendaraan bermotor sehingga perlu kiranya pemerintah daerah memberikan kemudahan dan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat sebagai wajib pajak sesuai dengan motto SAMSAT yaitu : “Kepuasan Masyarakat merupakan Tujuan Kami”. Muncullah berbagai terobosan melalui Samsat Drive Thru, Samsat Corner, Samsat Link dan Samsat Keliling untuk memberikan sistem pelayanan pemungutan pajak kendaraan bermotor yang ditandai sistematisnya pemungutan di Kantor Samsat tentunya akan semakin menarik minat masyarakat umumnya dan wajib pajak khususnya dalam memenuhi kewajiban yaitu pajak kendaraan bermotor. Di lain pihak tentunya akan memperkecil dana operasional yang selama ini besar sekali dalam pelaksanaan pemungutan pajak kendaraan

bermotor dengan mengedepankan proses yang mudah dan cepat merupakan suatu terobosan yang perlu diperjuangkan untuk kemudian direalisasikan.

Sistem pemungutan pajak kendaraan bermotor yang sarat dengan birokrasi sudah kurang relevan untuk masa otonomi daerah saat ini. Ada baiknya perlu difikirkan suatu sistem pemungutan pajak kendaraan bermotor yang mempergunakan teknologi seperti halnya sistem pemungutan dengan komputerisasi atau bahkan melibatkan dunia perbankan seperti halnya pembayaran iuran listrik atau telepon saat ini. Langkah-langkah pembaharuan yang memanfaatkan teknologi modern seperti komputer dan jasa perbankan atau mungkin dengan menggunakan teknologi yang canggih adalah suatu gagasan yang masuk akal untuk diterapkan guna mendukung era otonomi daerah yang lebih mengedepankan proses pelayanan yang mudah, cepat dan bebas kolusi. Layanan Samsat Corner merupakan terobosan yang dilakukan oleh Dipenda Jawa Timur, ide Samsat Corner banyak di adopsi oleh Pemerintah Daerah lainnya karena dirasakan sangat dekat dengan masyarakat dan menciptakan paradigma baru dalam berpikir, yaitu membayar pajak kendaraan bermotor juga bisa dilakukan di Mall. Namun hal tersebut masih merupakan inspirasi dan untuk mewujudkannya perlu adanya kajian-kajian yang lebih mendalam. Dari terobosan yang sudah dilakukan oleh pihak kantor bersama Samsat melalui berbagai fasilitas yang disediakan untuk lebih dekat dan mengena dengan masyarakat

sebagai wajib pajak memberikan hasil yang baik, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 4.1  
Target dan Realisasi Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor  
Pada Kantor Bersama SAMSAT Malang Kota  
Tahun 2009  
(dalam rupiah)

No.	Jenis	Target	Realisasi
1.	A – 1 Sedan Jeep Station Wagon (pribadi)	92.957.572.000	105.901.417.795
2.	A – 2 Sedan Jeep Station Wagon (umum)	54.224.875.000	61.894.443.410
3.	B – 1 Bus micro bus (pribadi)	265.668.000	316.522.500
4.	B – 2 Bus micro bus (umum)	159.526.000	245.527.900
5.	C – 1 Truck Pick up (pribadi)	9.915.652.000	10.495.587.575
6.	C – 2 Truck Pick up (umum)	1.249.063.000	1.512.944.660
7.	D – 1 Kendaraan khusus (pribadi)	21.286.000	36.018.200
8.	Alat berat (pribadi)	26.664.694.000	30.935.703.750
9.	Alat berat (umum)	727.000	5.222.900

Sumber : Samsat Malang Kota, 2011, diolah.

Lebih lanjut dari tabel diatas menunjukkan peningkatan yang signifikan terhadap Pajak Kendaraan Bermotor yang diterima pada tahun 2009, hal ini dapat dilihat bahwa realisasi Pajak Kendaraan Bermotor yang diterima lebih besar dibandingkan dengan yang ditargetkan. Dari tabel di atas dapat dilihat dari Pajak Kendaraan Bermotor maupun BBNKB merupakan porsi pendapatan asli daerah yang sangat besar, hal ini dikarenakan rata-rata semua orang memiliki kendaraan bermotor. Berikut akan ditunjukkan pendapatan yang diperoleh dari masing-masing fasilitas

terobosan pelayanan yang disediakan oleh pihak SAMSAT, pada tabel berikut ini :

Tabel 4.2  
Realisasi Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor  
Pada Kantor Bersama SAMSAT Malang Kota  
Tahun 2009  
(dalam rupiah)

No.	Jenis	Realisasi
1.	Samsat <i>Drive Thru</i>	46.000.203.000
2.	Samsat <i>Corner</i>	71.895.443.410
3.	Samsat <i>Keliling</i>	405.460.000
4.	Samsat <i>Link</i>	345.000.000

Sumber : Samsat Malang Kota, 2011, diolah.

Bila dikaitkan dengan tingkat kesadaran masyarakat untuk mematuhi peraturan terutama pembayaran pajak kendaraan bermotor cukup baik walaupun masih terdapat hambatan-hambatan yang tidak dapat dipisahkan. Dari tabel diatas juga dapat diketahui bahwa pendapatan pajak kendaraan bermotor diperoleh paling besar adalah dari Samsat *Corner* dibandingkan dengan fasilitas Samsat yang lain. Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan Samsat *Corner* memberikan kontribusi yang cukup besar. Pelaksanaan pemungutan pajak kendaraan bermotor di Kota Malang melalui Samsat *Corner*, Samsat *Link*, Samsat *Drive Thru* dan Samsat *Keliling* direspon positif oleh masyarakat sehingga sesuai data yang diperoleh pada setiap bulan obyek pajak kendaraan bermotor selalu mengalami peningkatan. Namun hal itu masih berupa gambaran diatas kertas dan belum sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, artinya bahwa

data yang diperoleh adalah murni dari apa yang diperoleh dari laporan wajib pajak tentang pajak kendaraan bermotor dan belum mencakup hal-hal yang belum diungkap baik oleh *fiscus* sendiri maupun wajib pajak. Hal-hal yang dianggap belum diungkap seperti halnya kebenaran dokumen-dokumen yang mendukung, kebenaran wajib pajak kendaraan bermotor atau obyek yang sengaja di kaburkan identitasnya untuk menghindari pajak hal tersebut merupakan catatan penting untuk dicermati dan merupakan suatu masukan penting guna pembuatan laporan yang lebih transparan.

#### 4. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia di Samsat Malang Kota

Petugas hanya menunggu bola dari wajib pajak dalam artian tidak mau menggali adanya kemungkinan penyimpangan dalam proses pembayaran kendaraan bermotor. Akan lebih baik pula jika pegawai melakukan penagihan kepada wajib pajak secara lebih intensif dengan menggunakan wewenang yang ada di kecamatan guna memudahkan pendataan dan penagihan pajak kendaraan bermotor. Monitoring pajak kendaraan bermotor dilakukan dengan menyusun rencana kegiatan penyuluhan tentang pajak kendaraan bermotor.

### **C. Kendala Yang Dihadapi pemerintah Kota Malang dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah melalui Pajak Kendaraan Bermotor dengan Samsat Corner**

Dalam menganalisa permasalahan kedua yaitu kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pemungutan pajak kendaraan bermotor di Kota Malang serta usaha untuk mengatasinya perlu dikaji tiga aspek yaitu : pertama Undang-undang, kedua *fiscus* dan ketiga wajib pajak.

1. Kurang optimal peraturan daerah yang ditetapkan berkaitan dengan pajak kendaraan bermotor.

Untuk menilai apakah pelaksanaan pemungutan pajak kendaraan bermotor di Kota Malang selama ini efektif atau tidak maka kita perlu melihat lebih jauh. Pertama kita perlu melihat bagaimana produk peraturan itu sendiri apakah sudah sesuai dengan harapan dan kebutuhan masyarakat ataukah sebaliknya dan bahkan masih ada kelemahan-kelemahan yang bisa membuat pelaksanaannya menjadi kurang maksimal. Sebagai contoh dalam Perda Propinsi Jawa Timur Nomor 8 tahun 1997 tentang BBNKB (Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor) dirasa cukup baik dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat namun disini tidak dijelaskan mengenai bagaimana penerapan sanksi yang lebih tegas kepada wajib pajak maupun pelaksana atau fiskus yang melanggar peraturan tersebut. Sebagai contoh dalam ketentuan pidana dalam Perda Propinsi Jawa Timur Nomor 8 tahun 1997 pasal 31 bagi wajib pajak BBNKB baik karena kealpaannya maupun dengan sengaja tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) atau mengisi dengan tidak benar disini dikenai atau ditetapkan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) tahun atau denda paling banyak dua kali jumlah pajak BBNKB

yang terutang, namun dalam pelaksanaannya di lapangan ketentuan itu kurang diberlakukan karena antara wajib pajak dan petugas masih ada penyimpangan. Selain itu dapat dilihat fakta bahwa mengenai penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan khususnya BBNKB seperti halnya dijelaskan dalam pasal 33 dan 34 belum pernah ada laporan hasil yang disampaikan kepada penuntut umum (jaksa) untuk diproses lebih lanjut. Hal ini disebabkan karena tidak jelasnya peraturan yang mengatur mengenai proses penyidikan dan pelaporan yang bisa digunakan untuk menjerat wajib pajak yang melanggar atau melakukan tindak pidana dibidang perpajakan khususnya BBNKB. Lebih jauh lagi juga ada kelemahan mengenai bagaimana proses pembuktian tindak pidana khususnya BBNKB dapat dilakukan, sedangkan dalam PERDA tersebut telah diatur namun kurang dilaksanakan. Hal – hal tersebut perlu diperhatikan dan dikaji ulang karena penerapan sanksi ini erat kaitannya dengan kepatuhan wajib pajak BBNKB sehingga perlu untuk ditingkatkan atau disempurnakan lagi.

## 2. Masih terbatasnya lokasi Samsat Corner

Kajian kedua adalah sarana dan prasarana yang kurang memadai. Samsat Corner merupakan salah satu bentuk layanan unggulan dari Samsat yang berlokasi di Mall atau pusat perbelanjaan. Hal ini tentu menyebabkan sasaran dari wajib pajak menjadi agak sempit, yaitu orang yang tinggal di daerah perkotaan dan yang sedang berada di lokasi Samsat Corner. Di Malang sendiri Samsat Corner hanya pada satu tempat yaitu terletak di

Mall Olympic Garden. Dalam kenyataannya terkadang terjadi penumpukan atau antrian dari wajib pajak yang akan membayar, ini tentunya akan mengurangi kenyamanan dalam melakukan pelayanan. Apabila Samsat Corner merupakan bentuk layanan unggulan dari Samsat dalam rangka jemput bola perihal pembayaran pajak kendaraan bermotor seharusnya ada perbedaan dari segi pelayanan di kantor bersama Samsat. Kendala seperti inilah yang terkadang menyebabkan para wajib pajak belum merasakan kelebihan dari layanan Samsat Corner dan membuat mereka urung melakukan pembayaran di Samsat Corner, sehingga terjadi keterlambatan dalam pembayaran pajak kendaraan bermotornya. Penambahan Samsat Corner di beberapa lokasi tampaknya perlu di pertimbangkan Samsat mengingat banyaknya peminat dari layanan Samsat Corner.

### 3. Rendahnya tingkat kesadaran masyarakat dalam membayar pajak kendaraan bermotor

Kajian ketiga adalah masyarakat sebagai wajib pajak, masyarakat pada umumnya dan wajib pajak pada khususnya adalah sebagai penentu akhir jalannya peraturan sehingga apabila kesadaran masyarakat untuk melaksanakan peraturan itu positif maka pelaksanaannya akan berhasil. Dalam kenyataannya di lapangan masih ada wajib pajak yang terlambat melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor. Sebagai contoh dalih yang biasanya dikemukakan oleh wajib pajak adalah lupa, kurang pengetahuan tentang perpajakan, kurang waktu atau sibuk tempat

pembayaran pajak jauh, takut proses yang berbelit-belit, kesulitan ekonomi dan sebagainya. Menurut hemat penulis alasan tersebut untuk saat ini kurang relevan lagi karena laju informasi begitu deras sehingga masyarakat awam pun sudah sedikit sekali yang tidak mengerti proses perpajakan. Di samping itu alasan sibuk, tempat pembayaran jauh atau bahkan alasan ekonomi juga kurang bisa diterima karena apabila semuanya itu berawal dari niat yang baik untuk patuh pada peraturan perundangan terutama bidang perpajakan tentunya alasan-alasan yang dikemukakan dapat diantisipasi sebelumnya dan Samsat sebagai lembaga yang berwenang dalam hal pajak kendaraan bermotor telah melakukan terobosan atau layanan jemput bola seperti pada Samsat Corner. Mulai sekarang masyarakat harus dilatih untuk kritis terhadap keadaan sekitar yang salah satunya adalah harus selalu mengikuti informasi perpajakan. Demikian juga dengan PERDA Propinsi Jawa Timur Nomor 8 tahun 1997 mengenai BBNKB, antara petugas pemungut pajak dan wajib pajak perlu menyamakan visi yang sama agar tercapai suatu kerja sama yang saling menguntungkan. Wajib pajak BBNKB dalam pelaksanaan pemungutan pada kenyataannya masih kurang maksimal, hal ini dapat dilihat dari beberapa kendala. Wajib pajak tidak mengisi dan menyerahkan SPT BBNKB apabila kendaraan bermotornya beralih kepemilikannya, masih ada wajib pajak yang berkolusi dengan petugas tentang pengisian dan penyerahan SPT BBNKB, masih ada wajib pajak yang sampai batas jatuh

tempo belum melaksanakan BBNKB sesuai dengan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD).


Bila dilihat dengan masih adanya kendala-kendala di masyarakat terutama wajib pajak BBNKB maka dapat menjadi suatu catatan penting bagi kita semua untuk turut serta memberikan pengertian dan kesadaran akan pentingnya balik nama kendaraan bermotor. Dengan BBNKB tidak hanya akan mempermudah dalam pengurusan surat-surat atau dokumen-dokumen kendaraan bermotor namun juga menjamin adanya kepastian hak dan kepastian hukum.

Dengan mengacu pada ketiga bagian diatas maka dapat diperjelas bahwa adanya kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pemungutan pajak kendaraan bermotor dan BBNKB serta usaha untuk mengatasinya terkait dengan beberapa aspek. Aspek-aspek tersebut saling berhubungan satu dengan lainnya dan merupakan satu kesatuan sehingga apabila salah satu aspek tidak berperan maka mempengaruhi aspek yang lain. Seperti halnya pelaksanaan pemungutan pajak kendaraan bermotor di Kota Malang, aspek-aspek yang mendukung kelancaran dari pelaksanaan di lapangan yaitu produk peraturan, fiskus dan masyarakat atau wajib pajak, apabila satu dari ketiga komponen tersebut tidak berjalan baik maka semuanya akan mengalami kendala. Dengan usaha-usaha yang telah dilakukan oleh fiskus untuk mengatasi kendala-kendala tersebut sudah cukup membantu dalam mengoptimalkan pelaksanaan pemungutan, namun masih perlu perbaikan-perbaikan pada peraturan-peraturan agar dimasa yang akan datang bisa lebih

baik serta perlu usaha menggugah kesadaran masyarakat agar lebih responsif terhadap perubahan dan kinerja pajak kendaraan bermotor. Salah satu cara untuk terwujudkan hal tersebut adalah pembuatan peraturan yang disertai dengan upaya-upaya propaganda atau penyebaran informasi yang lebih mengena pada masyarakat dengan pemanfaatan sarana dan teknologi yang terkini. Kedua, perlunya dibuat peraturan yang tidak hanya memberikan sanksi tegas pada wajib pajak apabila tidak memenuhi kewajibannya, namun juga sanksi bagi fiskus atau petugas yang bertindak di luar kewenangan, yang menjadi tugasnya. Seperti contohnya menjadi calo atau perantara. Pemberian sanksi tersebut harus dalam satu peraturan sehingga meminimal ruang gerak bagi oknum fiskus yang tidak disiplin. Hal tersebut merupakan salah satu cara perbaikan citra fiskus di mata wajib pajak khususnya dan masyarakat umumnya dalam pelaksanaan pemungutan pajak kendaraan bermotor perlu diadakan suatu audit terhadap kinerja fiskus yang dilakukan oleh pihak luar pemerintah (akuntan publik misalnya) disamping inspektorat wilayah yang sudah ada, sehingga setiap gerak langkah institusi pemungutan BBNKB ada pengontrolan kinerja. Hal ini diharapkan untuk lebih mengoptimalkan pelaksanaan suatu peraturan sehingga bisa dijalankan dengan baik oleh fiskus dan direspon positif oleh masyarakat atau wajib pajak.

Dengan demikian permasalahan yang kedua mengenai kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pemungutan pajak kendaraan bermotor dan usaha untuk mengatasinya kurang efektif dan perlu ditambahkan cara-cara seperti apa yang sudah penulis uraikan diatas. Namun hal ini hanya merupakan

masuk dan belum final karena perlu kajian-kajian yang lebih mendalam, akurat, efisien dan efektif untuk penerapannya sehingga diharapkan di masa-masa datang tidak ada lagi kendala-kendala dalam pemungutan pajak kendaraan bermotor terutama di Kota Malang.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Dari uraian-uraian hasil penulisan dan analisa atau pembahasan tersebut diatas, penulis dapat mengambil beberapa kesimpulan yaitu :

1. Kota Malang dalam melaksanakan pemungutan pajak kendaraan bermotor membentuk suatu sistem yaitu Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) yang didalamnya merupakan kerja sama tiga instansi yaitu DISPENDA Kota Malang, Kepolisian Resort Malang dan PT. Asuransi kecelakaan Jasa Raharja. Upaya untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah adalah melalui peningkatan pelayanan SAMSAT dalam melakukan layanan terbaik untuk memungut pajak kendaraan bermotor, yaitu :
  - a. Peningkatan kinerja pemungutan melalui penyederhanaan peraturan.
  - b. Pelaksanaan sosialisasi mudahnya pembayaran pajak kendaraan bermotor di Samsat Corner kepada masyarakat.
  - c. Terobosan pengadaan fasilitas Samsat yang lebih dekat dengan masyarakat sebagai wajib pajak.
  - d. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia di Samsat Malang Kota.
2. Kendala yang dihadapi dalam pemungutan pajak kendaraan bermotor sebagai upaya peningkatan pendapatan asli daerah diantaranya :

- a. Kurang optimalnya peraturan daerah yang ditetapkan berkaitan dengan pajak kendaraan bermotor.
- b. Masih terbatasnya lokasi Samsat Corner.
- c. Rendahnya tingkat kesadaran masyarakat dalam membayar pajak kendaraan bermotor.

Namun beberapa kendala masih ada, hal ini disebabkan banyak faktor diantaranya peraturan itu sendiri, pelaksana dan wajib pajak. Sehingga untuk masa-masa yang akan datang perlu dicari alternatif pemecahan atau bahkan sistem yang lebih baik agar sesuai dengan sasaran dan harapan kita semua.

## **B. Saran-Saran**

Sebagaimana yang penulis uraikan diatas bahwa dalam pemungutan pajak kendaraan bermotor diperlukan tingkat kesadaran yang tinggi dari wajib pajak tentang arti pentingnya melaksanakan pembayaran pajak kendaraan bermotor di wilayah Kota Malang. Dengan demikian untuk menindaklanjuti hal tersebut, penulis mempunyai beberapa saran yang mungkin dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan yaitu:

1. Dalam Penyampaian surat pemberitahuan dan surat teguran hendaknya petugas DISPENDA menyampaikan kepada wajib pajak langsung sehingga tidak menimbulkan perolehan data yang kurang akurat mengenai subyek dan obyek pajak kendaraan bermotor. Perlu penambahan sarana

dan prasarana yang mendukung proses pemungutan pajak kendaraan bermotor.

2. Perlu dilakukan pelatihan, kursus atau tugas belajar bagi peningkatan kemampuan sumber daya manusia bagi petugas pemungut pajak kendaraan bermotor.

